

PSIKOLOGI ANAK INCEST DALAM HUKUM ISLAM

Jusalim Sammak

¹STAI DDI Maros

e-mail : jusalimsammak@staiddimaros.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (10 Agustus); **Direvisi:** (23 Oktober); **Diterima:** (10 Desember)

 JURNAL
Maruk

MARUKI: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian

ISSN: 3047-2407 (media online)

<https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/maruki/issue/view/16>

Abstrak: Penelitian berjudul psikologi anak incest dalam hukum Islam, menggunakan metode normatif dengan cara mengumpulkan berbagai literatur atau bahan pustaka baik berasal dari buku-buku, tulisan/artikel dari berbagai media termasuk online. Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini tergambar psikologi anak incest dalam hukum Islam dengan kesimpulan bahwa dalam A-Quran dan Hadits, incest adalah perkawinan yang diharamkan berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat (4) 23, begitu pula dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam; Anak yang sah, anak yang pernikahan yang sah baik menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pasal 99a Kompilasi Hukum Islam. Jika terjadi pernikahan, maka anak hasil Incest yang disimpulkan hanya persoalan nasab yakni; apabila di awal perkawinan kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan darah di antara mereka; dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal; jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka; jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai. Anak hasil incest berpotensi akan mengalami gangguan psikologi jika tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung, dalam tumbuh kembang mereka berpotensi dapat cemoahan, dibuli, digosip dan malah didiskrimansi dalam lingkungannya. Gangguan psikologi dapat dialami karena tidak jelasnya struktur keluar jika membandingkan struktur keluarga temannya.

Kata kunci : haram, incest, nasab, sah.

Abstract: The research, entitled *psychology of incestuous children in Islamic law*, uses a normative method by collecting various literature or library materials both from books, writings/articles from various media including online. The research material obtained was analyzed descriptively with a qualitative approach. The results of this study illustrate the psychology of incestuous children in Islamic law with the conclusion that in the A-Quran and Hadith, incest is a marriage that is forbidden based on Q.S. An-Nisa paragraph (4) 23, as well as in Article 8 of Law Number 1 of 1974 and Articles 39, 40 and 41 of the Compilation of Islamic Law; A legitimate child, a child whose marriage is legal either according to article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and article 99a of the Compilation of Islamic Law. If there is a marriage, then the child resulting from Incest which is concluded is only a matter of lineage, namely; if at the beginning of the marriage both parties do not know the blood relationship between

them; in the case that the wife only finds out about the blood relationship between herself and her husband after her husband dies; if it turns out that the wife actually already knows the state of the blood relationship between her and her husband (who is also her biological father), but still hides this knowledge from her husband (who is also her biological father) even though she is aware of the prohibition against marriage between them; if the wife finds out their blood relationship status after the birth of their child, and then they divorce. Children resulting from incest have the potential to experience psychological disorders if they do not get a supportive environment, in their growth and development they have the potential to be ridiculed, bullied, gossiped and even discriminated against in their environment. Psychological disorders can be experienced because of the unclear exit structure when comparing the family structure of friends.

Keywords: haram, incestuous, lineage, legal.

PENDAHULUAN

Perkawinan antar saudara atau antara orang tua dan anak adalah hal yang terlarang di dalam peradaban manusia dari sejumlah pengecualian yang sangat terbatas. Pikiran untuk berhubungan seks dengan kakak atau adik kandung, orang tua atau anak sendiri, adalah bayangan yang sangat mengerikan bahkan hampir tidak pernah terbayangkan bagi sebagian besar orang. Sesuai pandangan *Psychology Today*, psikolog Jonathon Haidt yang mengatakan bahwa hampir setiap orang menolak dengan keras prospek hubungan seksual antara kakak-adik, bahkan dalam situasi imajiner tidak ada kemungkinan kehamilan.

Secara genetika, makhluk hidup menghindari perkawinan sedarah alias incest karena pada umumnya hubungan sedarah berdampak sangat buruk bagi populasi atau keturunan dari hasil perkawinan *incest*, diantaranya adalah mengakibatkan anak cacat bawaan dari perkawinan *incest*. *Incest* dianggap sebagai masalah kemanusiaan karena praktik ini membuka kesempatan yang lebih besar bagi keturunannya untuk menerima alel resesif merusak yang dinyatakan secara fenotip.

Efek lain dari perkawinan sedarah termasuk peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan kematian neonatal. Satu studi

menemukan bahwa 40 persen anak hasil hubungan sedarah antara dua individu tingkat pertama (keluarga inti) lahir dengan kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah.

Dalam Al-Quran dijelaskan, Ia menjelaskan dalam surat An Nisa ayat 23

رَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, tante/saudari ayah, bibi/saudari ibu, putri saudara, putri dari saudari/ saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu isteri/mertua perempuan, anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaamu dari isteri yang telah kamu campuri.

Padahal hukum yang mengatur hubungan suami isteri memiliki tujuan utama yakni perlindungan dan

pemeliharaan moral. Islam mencela perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Andai kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun pihak perempuan menyalurkan niat perkawinannya melalui kaidah hukum, berarti dia berjuang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak terpuji dan menjaga diri dari peradaban dan kesopanan. Karena Al-Quran memberikan definisi dan penegasan bahwa perkawinan "benteng". "Hishm" dalam bahasa Arab berarti benteng dan "ihshan" artinya kubu. Seseorang yang telah menikah mendapatkan perlindungan. Dengan perkataan lain ia membangun benteng pertahanan untuk dirinya.

Kini, sering perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan di kalangan masyarakat terkait pernikahan. Diantaranya pernikahan sedarah (*incest*). Penyebabnya banyak hal, misalnya ketidaktahuan kedua belah pihak bahwa ada hubungan sedarah karena lama atau bahkan tidak pernah

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Psikologi Anak *Incest* dalam Hukum Islam menggunakan metode Normatif dengan cara mengumpulkan berbagai literatur atau

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Incest dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; a) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; b)

ketemu, mengetahui tapi kurangnya paham agama yang dimiliki. Beberapa peneliti sebelumnya dimuat dalam jurnal salah satunya Kehaaraman Pernikahan sedarah (*incest*) ditinjau dari Hukum Islam, dalam jurnal *Irtifaq* ditulis oleh Abd Asis, dkk, namun dalam penelitian ini membuat kesimpulan bahwa, pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan dan menikahi mereka telah jelas hukumnya haram. Akan tetapi *illat* (alasan) tidak disebutkan jelas dalam *nash*. *Illat* (alasan) itu hanya di peroleh dari *istinbath*, *ijtihad*/pikiran, maupun perkiraan belaka. Setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada hikmah dan maslahat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan penelitian tentang Psikologi Anak *Incest* menurut Hukum Islam. Dalam penelitian ini akan mengungkap; bagaimana *incest* menurut hukum Islam? Apakah anak *incest* sah menurut hukum Islam, bagaimana psikologi anak hasil *incest*. bahan pustaka baik berasal dari buku-buku, tulisan/artikel dari berbagai media termasuk online. Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; c) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang bagaimana larangan perkawinan. Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan;

(1) Karena pertalian nasab; a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

- (2) Karena pertalian kerabat semenda: a) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan: a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Sama halnya dengan pasal 41 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

2. Incest menurut Al-Quran dan Hadits

Perkawinan sedarah (incest) menurut Al-Quran memandang adalah suatu tindakan yang diharamkan, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut; "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang", (QS. An-Nisa (4):23).

Sekitar abad ke 7 dimana Al-Quran sudah mewaspadai perkawinan sedarah yang berdanpak menurunkan keturunan yang rentan dan lemah dan bahkan mengakibatkan cacat dan kematian anak. Namun selain itu akan memerikan dampak psikologi terhadap tumbuh kembang anak.

Kisah Qabil dan Habil, dua putra nabi Adam as dan Siti Hawa adalah contohnya. Ketika itu, demi berkembangnya manusia didunia ini, Allah swt memerintahkan agar ke 6 pasang putra nabi pertama sekaligus manusia pertama di dunia ini saling menikahi saudaranya masing-masing, dengan syarat bukan kembarannya sendiri. Namun ternyata Qabil tidak mau mentaati perintah tersebut. Dengan nekad, ia malah membunuh Habil, saudaranya yang diperintahkan menikahi kembaran Qabil. Ini terjadi setelah keduanya ditantang Sang Khalik agar

melakukan kurban, dan kurban Qabil tidak diterima oleh-Nya. Inilah peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27 menjelaskan bahwa :

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa”.

Dari suatu sisi juga adalah salah satu lagi hikmah ayat Al-quran dalam riwayat terkait menghindari kemungkinan jatuh cinta dan menikah dengan saudara kandung sendiri yakni dilarangnya mengambil anak angkat tanpa menyebutkan asal usulnya, seperti yang terjadi pada Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah saw, yang sebelum turunnya perintah Allah menggunakan nama Zaid

3. Status anak Hasil perkawinan *Incest*

Adapun mengenai anak sah, diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah.

Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil *incest*, diqiyaskan kepada anak di luar nikah yang hanya dinisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri.

bumi ini. Akibatnya Qabilpun menyesal dan hidup menderita selamanya.

bin Muhammad. Begitu pula riwayat dari i `Uqbah ibn Harits bahwa dia menikahi anak perempuan Ihab ibn `Azis. Maka datang kepadanya seorang perempuan maka (dia) berkata, “Sesungguhnya saya telah menyusui `Uqbah dan (perempuan) yang dia nikahi.” Maka berkata kepadanya `Uqbah, “Aku tidak tahu kalau engkau telah menyusuiku dan engkau tidak pula memberitahuku.” Maka (`Uqbah) berkendara menuju Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam di Madinah, maka dia bertanya kepada beliau. Maka bersabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, “Bagaimana (lagi) padahal sudah dikatakan (bahwa kalian adalah bersaudara susuan)?” Maka `Uqbah menceraikannya (istri) dan menikahi istri (perempuan) selainnya.

Terkait permasalahan nasab, jika anak terlahir dari pernikahan sedarah (*incest*) yang diketahui sejak awalnya, karena masih ada hubungan mahram, maka hal tersebut adalah pernikahan yang diharamkan.

Apabila di awal perkawinan kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan darah di antara mereka, di antara ulama kontemporer seperti Al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah di mata hukum, termasuk untuk masalah warisannya. Keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang; orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek

larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina.

Selain itu, dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal, maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam kriteria perzinahan. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya. Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuannya tersebut). Status anak tersebut adalah anak tidak sah (jika istri mengetahui hubungan hubungan sedarah tersebut sejak dari awal pernikahannya). Dan karenanya kelak anaknya hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

Namun jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum, namun anak tersebut dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

4. Psikologi Anak Hasil *Incest*

Tumbuh kembang anak akan dipengaruhi juga oleh psikologi anak. Situasi kebathinan dalam rumah serta lingkungan keluarga akan menentukan arah perkembangan anak. Rumah merupakan lingkungan utama dalam perkembangan anak. Rumah merupakan lingkungan primer anak, sejak lahir sampai dengan datangnya waktu untuk meninggalkan

rumah karena pernikahan. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas maka dia mengenal lebih dahulu lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap anak dan lingkungan keluarga juga menjadi awal dari faktor resiko dalam perilaku kenakalan dan tindakan kriminal oleh anak. Hal itu karena lingkungan keluarga lah yang menjadi awal terbentuknya nilai yang diterima oleh anak melalui pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Namun problem anak hasil incert adalah mengganggu struktur dalam keluarga bahwa anak akan dikenalkan ayah dan ibu sama-sama tidur padahal misalnya keduanya adalah saudara kandungnya atau ayah dan anaknya dan seterusnya. Akibat dari situasi ini akan berpotensi akan melakukan perkawinan sedarah bagi anak tersebut.

Setiap anak lahir diasuh dan dibesarkan melalui keluarga dan lingkungan terdekat yang mempengaruhi psikologi anak dalam pembentukan karakter. Dalam kaitannya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda;

مِنْ وُلُوْدٍ لَا وُلْدَ لِي فِطْرَةَ آبَوَاهُ هُوَ ذَانِهِ يَنْصِرَ
اِنْ هُوَ يَمِجْسَانِيَه

Tidaklah seseorang itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah menyebabkan bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau pun Majusi.

Sekalipun antara ayah dan ibu sudah dipisahkan akibat dibatalkannya perkawinan sedarah dalam kejadian tersebut, maka beban psikologi anak dalam tumbuh kembang akan terpengaruh signifikan akibat memperoleh hukuman sosial yakni berupa cemoahan, gosip dan malah didiskrimansi oleh teman-teman permainan dan bahkan lingkungan secara

umum, apalagi hidup pada lingkungan yang tidak memahami psikologi perkembangan anak seperti halnya teori yang dicetuskan Urie Bronfenbrenner dalam teori perkembangan anak, bahwa perkembangan anak melalui enam sistem lingkungan yakni :

- a) Mikrosistem: meliputi orang tua, sekolah, hewan peliharaan, dan

komponen kehidupan yang terdekat dengan anak dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penelitian tentang psikologi anak incest menurut hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam A-Quran dan Hadits, incest adalah perkawinan yang diharamkan berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat (4) 23, begitu pula dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam.
2. Anak yang sah, anak yang pernikahan yang sah baik menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pasal 99a Kompilasi Hukum Islam. Jika terjadi pernikahan, maka anak hasil Incest yang disimpulkan hanya persoalan nasab yakni; apabila di awal perkawinan kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan darah di antara mereka; dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal; jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka; jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai;
3. Anak hasil incest akan mengalami gangguan psikologi jika tidak mendapatkan lingkungan yang

- b) Mesosistem: hubungan interpersonal dengan orang tua atau sekolah atau lingkungan rumah.
- c) Eksosistem: mengacu pada peraturan sosial yang mungkin juga tidak terjadi langsung pada individu tersebut.
- d) Makrosistem: budaya pada suatu negara, gaya hidup.
- e) Kronosistem: mengacu pada riwayat hidup, interaksi sosial politik.

mendukung, dalam tumbuh kembang mereka berpotensi dapat cemoohan, dibuli, digosip dan malah didiskriminasi dalam lingkungannya. Gangguan psikologi dapat dialami karena tidak jelasnya struktur keluarga jika membandingkan struktur keluarga temannya.

4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi pustaka yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam secara akademik maupun secara umum.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. Bandung: PT Mutiara Qolbi Salim, 2010
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai menurut Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1991.
- Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan: pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1998.

- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- LN Yusuf. S. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad Sayyid. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hasyim. Jakarta: Lentera, 2000.
- Santrock, J.W. . *Life- Span Development. Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Kelima. Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Siswanto. *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: C.V ANDI Offset, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2011). *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2011

Perundang-Undangan/Jurnal/Online

- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam
- Abdul Asis,dkk. Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau dari Hukum Islam, : *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah (Irtifaq}* 6(2), 130-149. Retrieved from <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/627> Volume 06 Nomor 2 September 2019
- Wals, F. (2003). Family resilience. A Framework for Clinical Practice. *Family Process*. [Vol. 42, Issue 1](#), pages 1-18, March 2003.